



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Salam Siregar;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/5 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Durian Lk. VI Kel. Limau Sundai Kec. Binjai

Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Salam Siregar ditangkap pada tanggal Nomor: SP-

Kap/11/IV/2024/Reskrim:

Terdakwa Agus Salam Siregar ditahan dalam tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SALAM SIREGAR** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ternak, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4, 5 KUHPidana dalam surat dakwaan PDM-47/BNJEI/06/2024;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SALAM SIREGAR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) ekor entok;

Dikembalikan kepada saksi korban Sahrizal;

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa **AGUS SALAM SIREGAR** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Agus Salam Siregar pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Durian Lk. VI Kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **“pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 20.30 wib di Durian Lk. VI Kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat terdakwa bersama dengan Sibro (DPO) mengambil entok milik saksi korban Sahrizal dari kandang entok.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sibro (DPO) mengambil entok dengan cara memanjat dari sekolah TK yang berada disamping rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa dan Sibro (DPO) naik ke tembok, setelah itu terdakwa dan Sibro (DPO) memanjat kandang tembok entok dan mengambil 15 (lima belas) ekor, dan saat itu saksi korban Sahrizal melihat terdakwa dan Sibro (DPO), lalu saksi korban Sahrizal melakukan pengejaran, dan terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Sibro (DPO) melarikan diri.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi memanggil keluarga terdakwa untuk melakukan perdamaian, namun pihak keluarga tidak sanggup, dan selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Binjai Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4, 5 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Agus Salam Siregar pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya pada bulan Februari atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Durian Lk. VI Kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **“pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 20.30 wib di Durian Lk.VI Kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat terdakwa bersama dengan Sibro (DPO) mengambil entok milik saksi korban Sahrizal dari kandang entok.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sibro (DPO) mengambil entok dengan cara memanjat dari sekolah TK yang berada disamping rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa dan Sibro (DPO) naik ke tembok,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa dan Sibro (DPO) memanjat kandang tembok entok dan mengambil 15 (lima belas) ekor, dan saat itu saksi korban Sahrizal melihat terdakwa dan Sibro (DPO), lalu saksi korban Sahrizal melakukan pengejaran, dan terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Sibro (DPO) melarikan diri;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi memanggil keluarga terdakwa untuk melakukan perdamaian, namun pihak keluarga tidak sanggup, dan selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Binjai Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 20.30 wib telah terjadi pencurian di kandang entok milik saksi korban yang berada dibelakang rumah tepatnya di Jl. Durian Lk. VI Kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat;
- Bahwa saya diperiksa sebagai saksi korban dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang saya kenal yang bernama AGUS SALAM SIREGAR yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira 20.30 Wib di Jalan Durian Lk. Vi Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa entok korban yang diambil sebanyak 45 ekor;
- Bahwa terdakwa mengambil entok tersebut bersama dengan temannya Sibro (DPO);
- Bahwa saksi korban mengetahui entok nya diambil karena saksi korban mendengar suara entok rebut;
- Bahwa kerugian saksi korban mencapai Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dan istri saksi serta adik ipar saya yang bernama Mahwan Harid Batubara sedang berada di rumah saksi, kemudian saksi mendengar suara ribut dari bebek entok, kemudian saksi membuka pintu belakang rumah saksi dan melihat ada 2 orang laki-



laki dan saksi langsung teriak sehingga salah seorang pelaku melarikan diri dengan cara naik tangga dan melompat keluar pagar dengan membawa 1 (satu) karung yang berisikan sekitar 15 (lima belas) ekor bebek entok, sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil kami amankan yaitu Terdakwa yang bernama Agus Salam Siregar beserta barang bukti 5 (lima) ekor bebek entok dari tangan Terdakwa;

- Bahwa entok tersebut pesanan orang;
- Bahwa entok berukuran 4 kg yang diambil saat itu;
- Bahwa entok yang ada disita dari terdakwa sebanyak 5 ekor;
- Bahwa entok tersebut dikembangkan, dan setelah itu dijual oleh saksi korban;
- Bahwa esok harinya saksi kobanmelihat ada senjata tajam ditempat tersebut;
- Bahwa tas yang disita adalah tas yang digunakan untuk menyimpan entok;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam dengan cara memanjat tembok dari sebelah rumah saksi korban dengan menggunakan tangga yang ada di TK;
- Bahwa saksi korban ada menanyakan kepada terdakwa kemana entok tersebut dijual, namun terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban Sahrizal memanggil keluarga terdakwa untuk melakukan perdamaian, namun pihak keluarga tidak sanggup, dan selanjutnya perbuatan tersebut dilaporkan ke Polsek Binjai Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. NENI TRIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi korban dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang saksi kenal yang bernama AGUS SALAM SIREGAR yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira 20.30 Wib di Jalan Durian Lk. VI Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dan suami saksi serta adik ipar saksi yang bernama MAHWAN HARID BATUBARA sedang berada di rumah saksi, kemudian kami mendengar suara ribut dari bebek entok, kemudian suami saksi membuka pintu belakang rumah dan melihat ada 2



orang laki-laki dan suami saksi langsung teriak sehingga salah seorang pelaku melarikan diri dengan cara naik tangga dan melompat keluar pagar dengan membawa 1 (satu) karung yang berisikan sekitar 15 (lima belas) ekor bebek entok, sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil kami amankan yaitu Terdakwa yang bernama AGUS SALAM SIREGAR beserta barang bukti 5 (lima) ekor bebek entok dari tangan Terdakwa;

- Bahwa suami saksi melihat Terdakwa memberikan/mengoper bebek entok kepada temannya di balik tembok;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan bebek-bebek entok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil bebek entok milik saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi dengan cara memanjat tembok sekitar 2 (dua) meter dengan menggunakan tangga dari TK yang ada di sebelah rumah saksi;
- Bahwa Tidak ada perdamaian dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Mahwan Harid Batubara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang saksi kenal yang bernama AGUS SALAM SIREGAR yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira 20.30 Wib Di Jalan Durian Lk. VI Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi korban, kemudian kami mendengar suara ribut dari bebek entok, kemudian saksi korban membuka pintu belakang rumah dan kami melihat ada 2 orang laki-laki dan saksi korban langsung teriak sehingga salah seorang pelaku melarikan diri dengan cara naik tangga dan melompat keluar pagar dengan membawa 1 (satu) karung yang berisikan sekitar 15 (lima belas) ekor bebek entok, sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil kami amankan yaitu Terdakwa yang bernama AGUS SALAM SIREGAR beserta barang bukti 5 (lima) ekor bebek entok dari tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memberikan/mengoper bebek entok kepada temannya di balik tembok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan bebek-bebek entok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil bebek entok milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat tembok sekitar 2 (dua) meter dengan menggunakan tangga dari TK yang ada di sebelah rumah saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024, sekira 20.30 Wib di Jalan Durian Lk. VI Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa mengambil sekitar 20 (dua puluh) ekor bebek entok bersama teman Terdakwa yang bernama KIBRO;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 Sekira Jam 19.00 Wib Sibro datang lagi kerumah Terdakwa yang kedua kalinya dan saat itu Sibro mengatakan kepada Terdakwa apa yang bisa kita mainkan ini lagi tidak ada Uang Terdakwa ini, dan Terdakwa jawab Terdakwa juga lagi tidak ada Uang, gimana kalau kita mengambil entok punya tetangga Terdakwa, dan dibilang SI SIBRO ayolah, dan disaat masuk Azan Sholat Isya, kami pun berjalan kaki, dari rumah Terdakwa menuju rumah SAHRIZAL, dan sebelum kami masuk kedalam kandang entok tersebut yang berada dibelakang rumahnya kami masuk melalui Sekolah TK yang ada disamping rumah SAHRIZAL dan kemudian kami memanjat dari sekolah TK tersebut dan kemudian masuk ke dalam kandang entok SAHRIZAL yang mana Tembok keliling Kandang entok tersebut dipagar dengan tembok kurang lebih setinggi 3 Meter dan setelah kami berdua sudah di dalam kandang, kami pun langsung menangkap beberapa entok dan kami masukkan dalam karung yang kami dapat di dalam kandang tersebut, di saat setelah karung yang pertama sudah penuh kemudian kami langsir/angkat keluar dari dalam kandang tersebut yang menurut Terdakwa ada sekitaran 10 Ekor Entok yang sudah kami langsir dari dalam kandang tersebut, kemudian kami mengisi karung yang kedua yang mana sudah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tangkap sebanyak 5 ekor dan sudah masuk dalam karung, tiba-tiba si pemilik entok tersebut yaitu SAHRIZAL membuka pintu kandang dan langsung berteriak maling, dan saat itu teman Terdakwa yang bernama SIBRO berhasrat melarikan diri dengan menggunakan tangga dan keluar dari dalam kandang tersebut sedangkan Terdakwa langsung ditangkap SAHRIZAL dan MAHWAN HARID, kemudian Terdakwa diserahkan ke kantor polisi;

- Bahwa saksi korban meminta ganti rugi sebanyak Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tetapi kami tidak sanggup untuk membayarnya sehingga Terdakwa akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Kami berencana untuk menjualnya seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) ekor entok;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024, sekira 20.30 Wib di Jalan Durian Lk. VI Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa mengambil sekitar 20 (dua puluh) ekor bebek entok bersama teman Terdakwa yang bernama KIBRO;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 Sekira Jam 19.00 Wib Sibro datang lagi kerumah Terdakwa yang kedua kalinya dan saat itu Sibro mengatakan kepada Terdakwa apa yang bisa kita mainkan ini lagi tidak ada Uang Terdakwa ini, dan Terdakwa jawab Terdakwa juga lagi tidak ada Uang, gimana kalau kita mengambil entok punya tetangga Terdakwa, dan dibilang SI SIBRO ayolah, dan disaat masuk Azan Sholat Isya, kami pun berjalan kaki, dari rumah Terdakwa menuju rumah SAHRIZAL, dan sebelum kami masuk kedalam kandang entok tersebut yang berada dibelakang rumahnya kami masuk melalui Sekolah TK yang ada disamping rumah SAHRIZAL dan kemudian kami memanjat dari sekolah TK tersebut dan kemudian masuk ke dalam kandang entok SAHRIZAL yang mana Tembok keliling Kandang entok tersebut dipagar dengan tembok kurang lebih setinggi 3 Meter dan setelah kami berdua sudah di dalam kandang, kami pun langsung menangkap beberapa entok dan kami

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bnj



masukkan dalam karung yang kami dapat di dalam kandang tersebut, di saat setelah karung yang pertama sudah penuh kemudian kami langsir/angkat keluar dari dalam kandang tersebut yang menurut Terdakwa ada sekitaran 10 Ekor Entok yang sudah kami langsir dari dalam kandang tersebut, kemudian kami mengisi karung yang kedua yang mana sudah kami tangkap sebanyak 5 ekor dan sudah masuk dalam karung, tiba-tiba si pemilik entok tersebut yaitu SAHRIZAL membuka pintu kandang dan langsung berteriak maling, dan saat itu teman Terdakwa yang bernama SIBRO berhasil melarikan diri dengan menggunakan tangga dan keluar dari dalam kandang tersebut sedangkan Terdakwa langsung ditangkap SAHRIZAL dan MAHWAN HARID, kemudian Terdakwa diserahkan ke kantor polisi;

- Bahwa saksi korban meminta ganti rugi sebanyak Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tetapi kami tidak sanggup untuk membayarnya sehingga Terdakwa akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sibro (DPO) mengambil entok dengan cara memanjat dari sekolah TK yang berada disamping rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa dan Sibro (DPO) naik ke tembok, setelah itu terdakwa dan Sibro (DPO) memanjat kandang tembok entok dan mengambil 15 (lima belas) ekor, dan saat itu saksi korban Sahrizal melihat terdakwa dan Sibro (DPO), lalu saksi korban Sahrizal melakukan pengejaran, dan terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Sibro (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Ternak Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan orang yang ada di situ tiada dengan



setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);

4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama: **AGUS SALAM SIREGAR**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **AGUS SALAM SIREGAR** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **AGUS SALAM SIREGAR** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil Ternak Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Vide: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: “Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”.(Vide : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu benda ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagaian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada



padanya". (Vide: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa Terdakwa Agus Salam Siregar pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di Jl. Durian Lk.VI Kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat telah melakukan pencurian Ternak bersama dengan Sibro (DPO) mengambil entok dengan cara memanjat dari sekolah TK yang berada disamping rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa dan Sibro (DPO) naik ke tembok, setelah itu terdakwa dan Sibro (DPO) memanjat kandang tembok entok dan mengambil 15 (lima belas) ekor, dan saat itu saksi korban Sahrizal melihat Terdakwa dan Sibro (DPO), lalu saksi korban Sahrizal melakukan pengejaran, dan Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Sibro (DPO) melarikan diri. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban memanggil keluarga Terdakwa untuk melakukan perdamaian, namun pihak keluarga tidak sanggup, dan selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polsek Binjai Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Dengan demikian unsur "Mengambil Ternak Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa Terdakwa Agus Salam Siregar pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di Jl. Durian Lk.VI Kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat telah melakukan pencurian Ternak bersama dengan Sibro (DPO) mengambil entok dengan cara memanjat dari sekolah TK yang berada disamping rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa dan Sibro (DPO) naik ke tembok, setelah itu terdakwa dan Sibro (DPO) memanjat kandang tembok entok dan mengambil 15 (lima belas) ekor, dan saat itu saksi korban Sahrizal melihat terdakwa dan Sibro (DPO), lalu saksi korban Sahrizal melakukan pengejaran, dan terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Sibro (DPO) melarikan diri. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban memanggil

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bnj



keluarga Terdakwa untuk melakukan perdamaian, namun pihak keluarga tidak sanggup, dan selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polsek Binjai Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Dengan demikian unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa Terdakwa Agus Salam Siregar pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di Jl. Durian Lk.VI Kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat telah melakukan pencurian Ternak bersama dengan Sibro (DPO) mengambil entok dengan cara memanjat dari sekolah TK yang berada disamping rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa dan Sibro (DPO) naik ke tembok, setelah itu terdakwa dan Sibro (DPO) memanjat kandang tembok entok dan mengambil 15 (lima belas) ekor, dan saat itu saksi korban Sahrizal melihat terdakwa dan Sibro (DPO), lalu saksi korban Sahrizal melakukan pengejaran, dan terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Sibro (DPO) melarikan diri. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban memanggil keluarga Terdakwa untuk melakukan perdamaian, namun pihak keluarga tidak sanggup, dan selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polsek Binjai Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4, dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti 5 (lima) ekor entok **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sahrizal;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban **Sahrizal;**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 1, 3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALAM SIREGAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) ekor entok;Dikembalikan kepada saksi korban Sahrizal;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, oleh kami, Mukhtar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H.,M.H, Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Bintang May Ellyn Naibaho, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.,M.H.

Mukhtar, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H.,M.H.